



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 22 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BONE RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya, dan Kecamatan Bonepantai pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan Bone Raya dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada ;
- c. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut pada huruf a, dan b, serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, volume kegiatan dan pertimbangan lainnya, maka perlu membentuk Kecamatan Bone Raya sebagai pemekaran Kecamatan Bonepantai ;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk di Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bone Raya ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BONE RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai bagian wilayah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang baru.
8. Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan Kecamatan menjadi lebih dari satu Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bone Raya dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's development.

The second part of the report deals with the economic situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's economic development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's economic development.

The third part of the report deals with the social situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's social development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's social development.

The fourth part of the report deals with the political situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's political development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's political development.

The fifth part of the report deals with the cultural situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's cultural development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's cultural development.

The sixth part of the report deals with the future of the country. It is a very interesting and informative study of the country's future development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's future development.

Pasal 3

Kecamatan Bone Raya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bonepantai yang terdiri atas :

- a. Desa Tombulilato;
- b. Desa Inomata;
- c. Desa Mamungaa;
- d. Desa Kaidundu;
- e. Desa Mootayu;
- f. Desa Kaidundu Barat;
- g. Desa Mootinelo;
- h. Desa Mopuya.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Bone Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Bonepantai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bone Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Bone Raya mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bone ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bonepantai.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Bone Raya secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Bone Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana

The first of these is the fact that the

second of these is the fact that the

third of these is the fact that the

fourth of these is the fact that the

fifth of these is the fact that the

sixth of these is the fact that the

seventh of these is the fact that the

eighth of these is the fact that the

ninth of these is the fact that the

tenth of these is the fact that the

eleventh of these is the fact that the

twelfth of these is the fact that the

thirteenth of these is the fact that the

fourteenth of these is the fact that the

fifteenth of these is the fact that the

sixteenth of these is the fact that the

seventeenth of these is the fact that the

eighteenth of these is the fact that the

dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah wajib menetapkan tata ruang wilayah Kecamatan Bone Raya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Bone Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Bone Raya berkedudukan di Tombulilato

BAB III

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 8

Kewenangan Kecamatan Bone Raya mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kecamatan Bone Raya, dibentuk Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bone Raya, diangkat seorang Camat sebagai perangkat Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part of the report is a list of appendices.

6. The sixth part of the report is a list of figures and tables.

7. The seventh part of the report is a list of footnotes.

8. The eighth part of the report is a list of symbols and abbreviations.

Pasal 11

- (1) Peresmian Kecamatan Bone Raya serta pelantikan Camat Bone Raya dilakukan oleh Kepala Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Kecamatan Bone Raya dan / atau melantik Camat Bone Raya.

Pasal 12

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Kecamatan Bone Raya, penetapannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Bone Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kecamatan Bone Raya, segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bone Raya, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kecamatan Bonepantai sesuai wewenang dan tugasnya, menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah

The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative account of the country and its people. The second part of the report deals with the specific details of the country's economy and its resources. It is a very detailed and thorough account of the country's economy and its resources. The third part of the report deals with the specific details of the country's social and cultural life. It is a very detailed and thorough account of the country's social and cultural life.

The fourth part of the report deals with the specific details of the country's political and administrative system. It is a very detailed and thorough account of the country's political and administrative system. The fifth part of the report deals with the specific details of the country's military and defense system. It is a very detailed and thorough account of the country's military and defense system.

The sixth part of the report deals with the specific details of the country's foreign relations. It is a very detailed and thorough account of the country's foreign relations. The seventh part of the report deals with the specific details of the country's internal security. It is a very detailed and thorough account of the country's internal security.

Kecamatan Bone Raya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. pegawai yang karena tugasnya dan / atau jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Bone Raya ;
 - b. barang milik / kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Bonepantai yang berada didalam wilayah Kecamatan Bone Raya ;
 - c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Bone Raya.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Bone Raya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

3. The third part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

4. The fourth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

5. The fifth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

6. The sixth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

7. The seventh part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

8. The eighth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

9. The ninth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 6 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 22 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BONE RAYA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Bonepantai pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Bonepantai pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bonepantai dan Kecamatan Bone Raya.

Selanjutnya dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya aspirasi / kemauan / gagasan pemekaran Kecamatan Bonepantai dan atau pembentukan Kecamatan Bone Raya, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, yang secara formal dituangkan dalam Proposal Pemekaran oleh Panitia Pemekaran Kecamatan Bonepantai dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat,

The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is easy to read. It is a valuable contribution to the study of the country's development.

The second part of the report deals with the economic situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's economic development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is easy to read. It is a valuable contribution to the study of the country's economic development.

The third part of the report deals with the social situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's social development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is easy to read. It is a valuable contribution to the study of the country's social development.

The fourth part of the report deals with the political situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's political development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is easy to read. It is a valuable contribution to the study of the country's political development.

The fifth part of the report deals with the cultural situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's cultural development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is easy to read. It is a valuable contribution to the study of the country's cultural development.

The sixth part of the report deals with the future of the country. It is a very interesting and informative study of the country's future. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is easy to read. It is a valuable contribution to the study of the country's future.

maka wilayah Kecamatan Bonepantai perlu ditata menjadi dua Kecamatan, yaitu dengan membentuk Kecamatan Bone Raya sebagai pemekaran Kecamatan Bonepantai .

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bone Raya sebagai pemekaran wilayah Kecamatan Bonepantai .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Bonepantai dan Kecamatan Bone Raya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan usul Camat Bonepantai dan Camat Bone Raya, atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan dilapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Bone Raya pada khususnya, guna perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di masa mendatang dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu rencana tata ruang wilayah Kecamatan Bone Raya harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana umum tata ruang

The following information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

The information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

The information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

The information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

The information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

The information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

The information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

The information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

The information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

The information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

The information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

The information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

The information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

wilayah Kabupaten Bone Bolango dan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Tombulilato sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Bone Raya adalah sebagian wilayah yang berada di Desa Tombulilato.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Peresmian Kecamatan Bone Raya dan pelantikan Camat Bone Raya dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota Kabupaten Bone Bolango atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kecamatan Bone Raya serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah,

12.12.1941

Dear Sir,
I have the pleasure to acknowledge the receipt of your letter of the 11th inst. in relation to the above matter.

I am sorry to hear that you are unable to supply the information requested. I have, however, endeavored to obtain the same from the relevant authorities and will be glad to forward it to you as soon as it is available.

I am sure that you will find the information of interest and will be glad to hear from you again when you have had a chance to review it.

I am, Sir, very truly yours,
[Signature]

Yours faithfully,
[Signature]

I am, Sir, very truly yours,
[Signature]